



P U T U S A N

No. 7/PID.SUS/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAHRUDDIN, SH
Tempat lahir : Apitaik, Lombok Timur
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun/ tahun 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pernek, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Apitaik (Periode 2006 s/d 2011)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 10 Desember 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 19 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d 4 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2013;
5. Diperpanjang wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d 16 April 2014;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014;



8.

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram

tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 7/PEN. PID. SUS/2014/PT. MTR, tanggal 4 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 7/PID.SUS/2014/PT.MTR, tanggal Juli 2014 tentang hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 39/PID.SUS.TPK/2013/ PN.MTR, tanggal 5 Mei 2014 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Nomor **Reg. Perk: PDS-03/SLONG/12/2013** tanggal 16 Desember 2013, telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 6 Januari 2014, isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN, SH** sebagai Kepala Desa Apitaik, Kec. Pringabaya, Kab. Lombok Timur periode tahun 2006 s/d 2011 **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH (Asisten I Bidang Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2005 s/d 2008 selaku Ketua Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs LALU SABIT (Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Sekretaris Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah



Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007), HASBI, SE (Kepala Sub Bagian Pendapatan Kekayaan Desa pada bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Anggota Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007), serta H. Muhammad Ali bin Dahlan, SH (Bupati Lombok Timur periode Tahun 2003-2008) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Barang Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003 Nomor : 01020102, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki aset berupa sebidang tanah sawah seluas 5.062 M² yang terletak di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor SPPT 52.03.080.002.001-0018.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan SD.
Sebelah Selatan : Kampung.
Sebelah Barat : Tanah Pecatu.
Sebelah Timur : Jalan.

- Bahwa terhadap tanah sawah seluas 5.062 M² tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diserahkan pengelolaannya kepada Kepala Desa Apitaik dan dijadikan sebagai Tanah Pecatu (tanah garapan) bagi Kepala Dusun Gubuk Motong dan kemudian ada wacana atau usulan agar tanah pecatu seluas 5.062 M² tersebut dapat dilakukan tukar guling dengan tanah yang lebih produktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik mendengar informasi apabila AMAQ MARYAM (almarhum) memiliki sebidang tanah pertanian yang hendak dijual, selanjutnya Terdakwa SYAHRUDDIN, SH menemui AMAQ MARYAM (almarhum) di rumahnya bersama dengan ABDUL GAFUR serta AHMAD SUHRI, SH (Sekdes Apitaik) dan setelah mendapat penjelasan tentang letak lokasi tanah dan luasnya kemudian SYAHRUDDIN, SH. menawar tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum) yang selanjutnya disepakati dengan harga Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sawah milik AMAQ MARYAM (almarhum) tersebut terletak di Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 8.188 M² dan tercatat dalam SPPT Nomor : 52.03.080.005.008-0009.0.38 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah H. Muhtar.
Sebelah Selatan	: Sawah Amaq Asan.
Sebelah Barat	: Tanah Pecatu.
Sebelah Timur	: Tanah Amaq Ruhmi.
- Bahwa setelah sepakat untuk membeli tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum), Terdakwa SYAHRUDDIN, SH. selaku Kepala Desa Apitaik bermaksud untuk menjual secara kaplingan tanah pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong seluas 5.062 M² yang harganya lebih tinggi karena letaknya di dekat pemukiman dan dari harga penjualan tanah pecatu tersebut sebagiannya saja sudah cukup untuk membayar harga tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum) sehingga dapat diperoleh sejumlah keuntungan dari selisih harga penjualan tanah pecatu dengan harga pembayaran tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum);
- Bahwa untuk menyasiasi dan merealisasikan rencananya tersebut maka Terdakwa SYAHRUDDIN, SH mengundang untuk dilakukan rapat pada tanggal 3 Agustus 2007 bertempat di Kantor Desa Apitaik dan setelah dilakukan rapat musyawarah yang dipimpin oleh Terdakwa SYAHRUDDIN, SH. selaku Kepala Desa Apitaik dan dihadiri oleh AHMAD SUHRI (Sekretaris Desa), MUHSAN (Kepala Urusan Pemerintahan), SUHARDI (Kepala Dusun



Gubuk Motong) dan Ketua, Wakil dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), diperoleh hasil atau kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Kesepakatan Tukar Guling Tanah Pecatu yaitu pada pokoknya menyetujui untuk dilakukan tukar guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong tersebut dengan tanah sawah pertanian milik masyarakat seluas 8.188 M² atas nama AMAQ MARYAM (almarhum);

- Bahwa dalam rapat yang dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2007 tersebut, Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik tidak menjelaskan kepada peserta rapat mengenai penilaian aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek yuridis terhadap tanah pecatu maupun tanah penukar pecatu yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dilakukannya proses tukar guling;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2007, Terdakwa SYAHRUDDIN, SH membuat dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi tukar guling tanah pecatu tersebut kepada Camat Pringgabaya (Rumiling), namun tidak segera mendapat tanggapan sehingga Terdakwa SYAHRUDDIN, SH menemui Hasbi, SE untuk mengkoordinasikan tentang belum adanya jawaban atau rekomendasi dari Camat Pringgabaya terkait usulan tukar guling tersebut, kemudian atas saran Hasbi, SE selaku Kepala Sub Bagian Pendapatan Kekayaan Desa (PKD) pada bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut Terdakwa SYAHRUDDIN, SH mengajukan surat permohonan tukar guling tanah pecatu tersebut kepada Bupati Lombok Timur dengan surat Nomor : 593/90/PEM/2007 tertanggal 25 Agustus 2007 perihal Mohon Tukar Guling Tanah Pecatu dengan tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum);
- Bahwa terkait dengan usulan tukar guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong tersebut, RUMILING selaku Camat Pringgabaya juga menyampaikan Surat Nomor : 141/43/Pem/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Desa Kabupaten Lombok Timur yang substansinya menyatakan setuju diadakan tukar guling terhadap tanah pecatu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan Tukar Guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong tersebut disampaikan kepada Bupati Lombok Timur dan telah diberikan disposisi lalu diteruskan kepada Drs. LALU SABIT selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa kemudian ditindaklanjuti oleh Drs. LALU SABIT dengan menerbitkan Surat Perintah yang kemudian ditandatangani Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur untuk dilakukan pengecekan dan penelitian terhadap tanah pecatu Kepala Dusun GubukMotong dan tanah penukar milik Amaq Maryam (almarhum);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : 090/904/UM/2007 tanggal 08 September 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, diperintahkan untuk melakukan pengecekan dan penelitian tanah pecatu dan penukarnya kepada :
 1. Hasbi, SE (Kasubag PKD pada bagian pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur).
 2. Irgan Widiatma,S.Sos.(Kabid Pemerintahan dan Pertanahan Bawasda Kab. Lombok Timur).
 3. M. Amin (Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintahan pada BPN Kab. Lombok Timur).
 4. Majedi (Kasubag Tapem Umum Setda Kabupaten Lombok Timur).
 5. Muhamad Jauri, SH (Kasubag Penyuluhan Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur).
 6. Abdurrohman (Bendahara BPP pada Bagian Hukum Setda Lombok Timur).
 7. Rudi (Staf pada bagian Umum Setda Lombok Timur).
- Bahwa selanjutnya HASBI, SE bersama Tim Peneliti lainnya melakukan peninjauan ke lokasi terhadap tanah pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong dan rencana tanah penukar milik AMAQ MARYAM (almarhum) dan dalam laporan hasil perjalanan dinas yang dibuat dan ditanda tangani HASBI,SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan bahwa berdasarkan hasil peneliti Tim Peneliti Tukar guling tanah pecatu /asset daerah setuju atas permohonan Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik dengan alasan kondisi tanah penukar milik Amaq Maryam (almarhum) lebih aman, lebih luas serta pengairannya lebih mudah jika dibandingkan dengan tanah pecatu semula;

- Bahwa dari laporan hasil perjalanan dinas yang dibuat HASBI, SE tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Drs. LALU SABIT selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan membuat telaahan staf tertanggal 13 September 2007 yang alamatnya ditujukan kepada Bupati Lombok Timur (H. Muhamad Ali bin Dahlan, SH) dan dalam telaahan diuraikan saran tindakan : **“sesuai dengan program kegiatan yang telah dianggarkan oleh Bagian Pemerintahan Desa maka proses tukar guling perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparat desa dan dalam hal ini Pemerintah lebih diuntungkan baik dari nilai jual tanah tersebut maupun dari nilai produksinya”** ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan telaahan staf tanggal 13 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. LALU SABIT selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/ Pemdes/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu/Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007, dengan susunan lengkap Tim Peneliti sebagai berikut:

1. Bupati Lombok Timur :
Penanggung jawab I.
2. Wakil Bupati :
Penanggung jawab II.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim :
Pengarah.
4. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kab.Lombok Timur :
Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur :
Sekretaris.
 6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur :
Anggota.
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 10. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 11. Kasubag pada Bagian pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur :
Anggota (3 orang).
 12. Staf pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur :
Anggota (7 orang).
- Bahwa sebagai pedoman terkait dengan pemindahtanganan Barang Milik Daerah termasuk dengan cara tukar guling, ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :
Pasal 57 : Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :
 - a. Penjualan;
 - b. **Tukar Menukar**;
 - c. Hibah ;
 - d. Penyertaan modal Pemerintah daerah.



Pasal 58 : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 75 :b) Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan Yuridis.

d) Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Bahwa selain itu juga dipertegas dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menentukan : **“bahwa dalam hal tukar menukar (ruislag/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan pemerintah daerah”**;
- Bahwa setelah dibentuknya Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu/Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/Pemdes/2007 tanggal 24 September 2007, Tim peneliti tidak pernah melakukan rapat maupun penelitian terhadap tanah pecatu Kadus Gubuk Motong dan tanah penukar milik Amaq Maryam (almarhum) baik dari aspek teknis, ekonomis dan Yuridis, namun secara formal dibuatkan sebagai pelengkap administrasi seolah-olah Tim peneliti telah melakukan penelitian. Hal ini nampak dari adanya surat undangan Nomor : 143/135/Pemdes/2007 tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur, daftar hadir rapat tanggal 11 Oktober 2007 dan Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 11 Oktober 2007 yang ditanda tangani Drs. Lalu Sabit dan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. serta surat undangan No. 143/140/Pemdes/2007 tanggal 16 Oktober 2007 yang ditandatangani Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur, daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir rapat tanggal 17 Oktober 2007 dan Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Oktober 2007 yang ditanda tangani Drs. Lalu Sabit dan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. ;

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Oktober 2007 yang ditanda tangani Drs. Lalu Sabit dan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari segi teknis pengairan antara tanah pecatu dengan tanah penukar sama-sama menggunakan pengairan irigasi ;
2. Dari segi kelayakan lokasi untuk bertani, tanah pecatu kurang menguntungkan karena berdekatan dengan perkampungan penduduk sedangkan tanah penukarnya lebih menguntungkan karena jauh dari pemukiman penduduk;
3. Dari segi nilai produktifitas antara tanah pecatu dengan tanah penukarnya, dimana tanah penukarnya mempunyai nilai produksi yang jauh lebih banyak dari pada tanah pecatu tersebut, perimbangannya antara 4 ton (tanah penukar) dan 2,5 ton (tanah pecatu);
4. Tanah penukar jauh lebih luas dari pada tanah pecatu tersebut.;

Kemudian dalam kesimpulannya diuraikan bahwa tanah pecatu tersebut dapat diproses untuk dilakukan tukar guling sesuai telaahan staf tanggal 13 september 2007 dan disposisi Bupati Lombok Timur tanggal 3 Oktober 2007 sebagai acuan untuk membuat Berita Acara Serah Terima ;

- Bahwa selanjutnya **tanpa melalui proses persetujuan DPRD** Kabupaten Lombok Timur, atas dasar disposisi Bupati Lombok Timur berdasarkan laporan Tim Peneliti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Oktober 2007, dibawah koordinasi Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur dan sekaligus Ketua Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007, Drs. LALU SABIT dan HASBI, SE. membuat dan mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah pecatu Kadus Gubuk Motong



Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Oktober 2007 yang kemudian oleh HASBI, SE dimintakan bantuan Terdakwa Syahrudin, SH. untuk penandatanganan oleh AMAQ MARYAM (Almarhum), Camat Pringgabaya dan Terdakwa SYAHRUDDIN selaku Kepala Desa Apitaik

- Bahwa HASBI, SE. meminta Terdakwa Syahrudin, SH selaku Kepala Desa Apitaik untuk. membubuhkan tandatangannya sebagai saksi dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah Pecatu Kadus Gubuk Motong Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Oktober 2007 tersebut.;
- Bahwa Terdakwa Syahrudin, SH selaku Kepala Desa Apitaik merealisasikan pembayaran panjar tanah sawah milik AMAQ MARYAM (almarhum) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan kerjasama seolah-olah tanah pecatu tersebut dibeli oleh Irah alias Amaq Rahwana dari Amaq Maryam (Almarhum) dan panjar harga sawah yang diberikan kepada AMAQ MARYAM (Almarhum) tersebut sebagian diperoleh dari hasil penjualan secara kapling tanah pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong;
- Bahwa selanjutnya tanpa adanya Keputusan Bupati Lombok Timur dan persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur, secara formal pada tanggal 22 Oktober 2007 dilakukan tukar guling tanah pecatu seluas 5.062 M² yang terletak di dusun Gubuk Motong tersebut dengan tanah milik AMAQ MARYAM (Almarhum) seluas 8.188 M² yang terletak di Desa Batuyang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah Pecatu Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Oktober 2007 yang ditanda tangani H. Moh Ali Bin Dahlan selaku Bupati Lombok Timur sebagai pihak Pertama dan AMAQ MARYAM (Almarhum) selaku pihak Kedua ;
- Bahwa dalam kenyataannya kondisi tanah pecatu dan tanah penukar sangat berbeda dari kajian teknis dan ekonomis, sebagaimana diuraikan dalam surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur Nomor : PPH.521.1/760/PP/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Hasil identifikasi tenaga Ahli dan Data Hasil Identifikasi Lapangan terhadap objek lahan pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus tukar guling oleh Tim Ahli Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur tanggal 10 Juli 2008, dengan kesimpulan dari hasil usaha tani sebagai berikut:

No	Obyek yang dinilai	Pendapatan Bruto (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Pendapatan bersih (Rp)
	Sawah pecatu	21.000.000,-	7.041.000,-	13.959.000,-
	Sawah Amaq Maryam	21.950.000,-	8.678.000,-	13.272.000,-
	Selisih	-	-	687.000,-

- Bahwa selain itu, berdasarkan laporan verifikasi harga tahun 2007 tanah pecatu milik Desa Apitaik yang terletak di dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya dan tanah sawah milik Amaq Maryam (almarhum) yang terletak di Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur oleh PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 013/SA-ADV/SBA-V/2009 tanggal 25 Mei 2009, dinyatakan dalam lampiran surat tentang Aplikasi Verifikasi Harga sebagai berikut :

1. Tanah Pecatu luas 5.062 M² harga tahun 2007 Rp. 294.397.000,-
2. Tanah sawah AMAQ MARYAM (almarhum) harga tahun 2007..... Rp. 92.887.000,-

- Bahwa dengan dilakukannya tukar guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan tanah sawah milik AMAQ MARYAM (Almarhum) yang terletak di Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis telah menguntungkan AMAQ MARYAM (Almarhum) dan Terdakwa Syahrudin, SH selaku Kepala Desa Apitaik.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik bersama dengan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. (Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Timur sekaligus sebagai Ketua Tim



Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007 dan dilakukan penuntutan secara terpisah), H. Muhammad Ali bin Dahlan, SH. (Bupati Lombok Timur periode 2003 -2008), Drs. LALU SABIT (Kabag Pemerintah Desa pada Setda Kab. Lombok Timur sekaligus sebagai Sekretaris Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007) dan HASBI,SE (Kasubag PKD pada bagian pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur sekaligus sebagai Anggota Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007) yang tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan lampiran **merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.201.510.000,00,- (dua ratus satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Pecatu Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : LHAI-855/PW22/5/2010 tanggal 1 Oktober 2010** dengan perhitungan sebagai berikut :

- a) Tanah milik Pecatu, dusun Gubuk motong, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur seluas 5.062 M² (milik Pemda) keseluruhan.....Rp 294.397.099,00,-
- b) Tanah penukar tanah sawah, Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Seluas 8.600 M² (milik Masyarakat) keseluruhan Rp 92.887.000.00,-
- c) Kerugian keuangan negara dengan nilai sekurang-kurangnya...Rp 201.510.000,00,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN, SH** sebagai Kepala Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur periode tahun 2006 s/d 2011 **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH (Asisten I Bidang Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2005 s/d 2008 selaku Ketua Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs LALU SABIT (Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Sekretaris Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007), HASBI, SE (Kepala Sub Bagian Pendapatan Kekayaan Desa pada bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Anggota Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007), serta H. Muhammad Ali bin Dahlan, SH (Bupati Lombok Timur periode Tahun 2003-2008) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Barang Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003 Nomor : 01020102, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki aset berupa sebidang tanah sawah seluas 5.062 M² yang terletak di Dusun Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur



dengan Nomor SPPT 52.03.080.002.001-0018.0 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan SD.
Sebelah Selatan : Kampung.
Sebelah Barat : Tanah Pecatu.
Sebelah Timur : Jalan.

- Bahwa terhadap tanah sawah seluas 5.062 M² tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diserahkan pengelolaannya kepada Kepala Desa Apitaik dan dijadikan sebagai Tanah Pecatu (tanah garapan) bagi Kepala Dusun Gubuk Motong dan kemudian ada wacana atau usulan agar tanah pecatu seluas 5.062 M² tersebut dapat dilakukan tukar guling dengan tanah yang lebih produktif.
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik mendengar informasi apabila AMAQ MARYAM (almarhum) memiliki sebidang tanah pertanian yang hendak dijual, selanjutnya Terdakwa SYAHRUDDIN, SH menemui AMAQ MARYAM (almarhum) di rumahnya bersama dengan ABDUL GAFUR serta AHMAD SUHRI, SH (Sekdes Apitaik) dan setelah mendapat penjelasan tentang letak lokasi tanah dan luasnya kemudian SYAHRUDDIN, SH. menawar tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum) yang selanjutnya disepakati dengan harga Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sawah milik AMAQ MARYAM (almarhum) tersebut terletak di Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 8.188 M² dan tercatat dalam SPPT Nomor : 52.03.080.005.008-0009.0.38 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah H. Muhtar.
Sebelah Selatan: Sawah Amaq Asan.
Sebelah Barat : Tanah Pecatu.
Sebelah Timur : Tanah Amaq Ruhmi.
- Bahwa setelah sepakat untuk membeli tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum), Terdakwa SYAHRUDDIN, SH. selaku Kepala Desa Apitaik bermaksud untuk menjual secara kaplingan tanah pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong seluas 5.062 M² yang harganya lebih tinggi karena letaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pemukiman dan dari harga penjualan tanah pecatu tersebut sebagiannya saja sudah cukup untuk membayar harga tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum) sehingga dapat diperoleh sejumlah keuntungan dari selisih harga penjualan tanah pecatu dengan harga pembayaran tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum);

- Bahwa untuk menyasiasi dan merealisasikan rencananya tersebut maka Terdakwa SYAHRUDDIN, SH mengundang untuk dilakukan rapat pada tanggal 3 Agustus 2007 bertempat di Kantor Desa Apitaik dan setelah dilakukan rapat musyawarah yang dipimpin oleh Terdakwa SYAHRUDDIN, SH. selaku Kepala Desa Apitaik dan dihadiri oleh AHMAD SUHRI (Sekretaris Desa), MUHSAN (Kepala Urusan Pemerintahan), SUHARDI (Kepala Dusun Gubuk Motong) dan Ketua, Wakil dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), diperoleh hasil atau kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Kesepakatan Tukar Guling Tanah Pecatu yaitu pada pokoknya menyetujui untuk dilakukan tukar guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong tersebut dengan tanah sawah pertanian milik masyarakat seluas 8.188 M² atas nama AMAQ MARYAM (almarhum);
- Bahwa dalam rapat yang dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2007 tersebut, Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik tidak menjelaskan kepada peserta rapat mengenai penilaian aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek yuridis terhadap tanah pecatu maupun tanah penukar pecatu yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dilakukannya proses tukar guling.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2007, Terdakwa SYAHRUDDIN, SH membuat dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi tukar guling tanah pecatu tersebut kepada Camat Pringgabaya (Rumiling), namun tidak segera mendapat tanggapan sehingga Terdakwa SYAHRUDDIN, SH menemui Hasbi, SE untuk mengkoordinasikan tentang belum adanya jawaban atau rekomendasi dari Camat Pringgabaya terkait usulan tukar guling tersebut, kemudian atas saran Hasbi, SE selaku Kepala Sub Bagian Pendapatan Kekayaan Desa (PKD) pada bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut Terdakwa SYAHRUDDIN, SH mengajukan surat permohonan tukar guling tanah pecatu



tersebut kepada Bupati Lombok Timur dengan surat Nomor : 593/90/PEM/2007 tertanggal 25 Agustus 2007 perihal Mohon Tukar Guling Tanah Pecatu dengan tanah milik AMAQ MARYAM (almarhum);

- Bahwa terkait dengan usulan tukar guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong tersebut, RUMILING selaku Camat Pringgabaya juga menyampaikan Surat Nomor : 141/43/Pem/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Desa Kabupaten Lombok Timur yang substansinya menyatakan setuju diadakan tukar guling terhadap tanah pecatu tersebut ;
- Bahwa setelah permohonan Tukar Guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong tersebut disampaikan kepada Bupati Lombok Timur dan telah diberikan disposisi lalu diteruskan kepada Drs. LALU SABIT selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa kemudian ditindaklanjuti oleh Drs. LALU SABIT dengan menerbitkan Surat Perintah yang kemudian ditandatangani Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur untuk dilakukan pengecekan dan penelitian terhadap tanah pecatu Kepala Dusun GubukMotong dan tanah penukar milik Amaq Maryam (almarhum);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : 090/904/UM/2007 tanggal 08 September 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, diperintahkan untuk melakukan pengecekan dan penelitian tanah pecatu dan penukarnya kepada:
 1. Hasbi, SE (Kasubag PKD pada bagian pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur).
 2. Irpan Widiatma,S.Sos. (Kabid Pemerintahan dan Pertanahan Bawasda Kab. Lombok Timur).
 3. M. Amin (Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintahan pada BPN Kab. Lombok Timur);
 4. Majedi (Kasubag Tapem Umum Setda Kabupaten Lombok Timur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhamad Jauri, SH (Kasubag Penyuluhan Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur).
 6. Abdurrohman (Bendahara BPP pada Bagian Hukum Setda Lombok Timur).
 7. Rudi (Staf pada bagian Umum Setda Lombok Timur).
- Bahwa selanjutnya HASBI, SE bersama Tim Peneliti lainnya melakukan peninjauan ke lokasi terhadap tanah pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong dan rencana tanah penukar milik AMAQ MARYAM (almarhum) dan dalam laporan hasil perjalanan dinas yang dibuat dan ditanda tangani HASBI,SE diuraikan bahwa berdasarkan hasil peneliti Tim Peneliti Tukar guling tanah pecatu /asset daerah setuju atas permohonan Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik dengan alasan kondisi tanah penukar milik Amaq Maryam (almarhum) lebih aman, lebih luas serta pengairannya lebih mudah jika dibandingkan dengan tanah pecatu semula;
 - Bahwa dari laporan hasil perjalanan dinas yang dibuat HASBI, SE tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Drs. LALU SABIT selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan membuat telaahan staf tertanggal 13 September 2007 yang alamatnya ditujukan kepada Bupati Lombok Timur (H. Muhamad Ali bin Dahlan, SH) dan dalam telaahan diuraikan saran tindakan : **“sesuai dengan program kegiatan yang telah dianggarkan oleh Bagian Pemerintahan Desa maka proses tukar guling perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparat desa dan dalam hal ini Pemerintah lebih diuntungkan baik dari nilai jual tanah tersebut maupun dari nilai produksinya”**;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan telaahan staf tanggal 13 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. LALU SABIT selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/ Pemdes/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu/Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007, dengan susunan lengkap Tim Peneliti sebagai berikut :



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bupati Lombok Timur :
Penanggung jawab I.
 2. Wakil Bupati :
Penanggung jawab II.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim :
Pengarah.
 4. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kab.Lombok Timur :
Ketua.
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur :
Sekretaris.
 6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur :
Anggota.
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 10. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lombok Timur :
Anggota.
 11. Kasubag pada Bagian pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur :
Anggota (3 orang).
 12. Staf pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur :
Anggota (7 orang).
- Bahwa sebagai pedoman terkait dengan pemindahtanganan Barang Milik Daerah termasuk dengan cara tukar guling, ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :



Pasal 57 : Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :

- e. Penjualan;
- f. **Tukar Menukar**;
- g. Hibah ;
- h. Penyertaan modal Pemerintah daerah.

Pasal 58 : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 75 :b) Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan Yuridis.

d) Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Bahwa selain itu juga dipertegas dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menentukan : **“bahwa dalam hal tukar menukar (ruislag/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan pemerintah daerah”**;
- Bahwa setelah dibentuknya Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu/Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/Pemdes/2007 tanggal 24 September 2007, Tim peneliti tidak pernah melakukan rapat maupun penelitian terhadap tanah pecatu Kadus Gubuk Motong dan tanah penukar milik Amaq Maryam (almarhum) baik dari aspek teknis, ekonomis dan Yuridis, namun secara formal dibuatkan sebagai pelengkap administrasi seolah-olah Tim peneliti telah melakukan penelitian. Hal ini nampak dari adanya surat undangan Nomor : 143/135/Pemdes/2007 tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani Drs. H. Moh. Aminuddin,



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur, daftar hadir rapat tanggal 11 Oktober 2007 dan Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 11 Oktober 2007 yang ditanda tangani Drs. Lalu Sabit dan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. serta surat undangan No. 143/140/Pemdes/2007 tanggal 16 Oktober 2007 yang ditandatangani Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur, daftar hadir rapat tanggal 17 Oktober 2007 dan Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Oktober 2007 yang ditanda tangani Drs. Lalu Sabit dan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. ;

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Oktober 2007 yang ditanda tangani Drs. Lalu Sabit dan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari segi teknis pengairan antara tanah pecatu dengan tanah penukar sama-sama menggunakan pengairan irigasi ;
2. Dari segi kelayakan lokasi untuk bertani, tanah pecatu kurang menguntungkan karena berdekatan dengan perkampungan penduduk sedangkan tanah penukarnya lebih menguntungkan karena jauh dari pemukiman penduduk;
3. Dari segi nilai produktifitas antara tanah pecatu dengan tanah penukarnya, dimana tanah penukarnya mempunyai nilai produksi yang jauh lebih banyak dari pada tanah pecatu tersebut, perimbangannya antara 4 ton (tanah penukar) dan 2,5 ton (tanah pecatu);
4. Tanah penukar jauh lebih luas dari pada tanah pecatu tersebut.;

Kemudian dalam kesimpulannya diuraikan bahwa tanah pecatu tersebut dapat diproses untuk dilakukan tukar guling sesuai telaahan staf tanggal 13 september 2007 dan disposisi Bupati Lombok Timur tanggal 3 Oktober 2007 sebagai acuan untuk membuat Berita Acara Serah Terima ;

- Bahwa selanjutnya **tanpa melalui proses persetujuan DPRD** Kabupaten Lombok Timur, atas dasar disposisi Bupati Lombok Timur berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Tim Peneliti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Tim Tukar Guling Tanah Pecatu Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Oktober 2007, dibawah koordinasi Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. selaku Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur dan sekaligus Ketua Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007, Drs. LALU SABIT dan HASBI, SE. membuat dan mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah pecatu Kadus Gubuk Motong Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Oktober 2007 yang kemudian oleh HASBI, SE dimintakan bantuan Terdakwa Syahrudin, SH. untuk penandatanganan oleh AMAQ MARYAM (Almarhum), Camat Pringgabaya dan Terdakwa SYAHRUDDIN selaku Kepala Desa Apitaik

- Bahwa HASBI, SE. meminta Terdakwa Syahrudin, SH selaku Kepala Desa Apitaik untuk. membubuhkan tandatangannya sebagai saksi dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah Pecatu Kadus Gubuk Motong Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Oktober 2007 tersebut.;
- Bahwa Terdakwa Syahrudin, SH selaku Kepala Desa Apitaik merealisasikan pembayaran panjar tanah sawah milik AMAQ MARYAM (almarhum) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan kerjasama seolah-olah tanah pecatu tersebut dibeli oleh Irah alias Amaq Rahwana dari Amaq Maryam (Almarhum) dan panjar harga sawah yang diberikan kepada AMAQ MARYAM (Almarhum) tersebut sebagian diperoleh dari hasil penjualan secara kapling tanah pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong;
- Bahwa selanjutnya tanpa adanya Keputusan Bupati Lombok Timur dan persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur, secara formal pada tanggal 22 Oktober 2007 dilakukan tukar guling tanah pecatu seluas 5.062 M² yang terletak di dusun Gubuk Motong tersebut dengan tanah milik AMAQ MARYAM (Almarhum) seluas 8.188 M² yang terletak di Desa Batuyang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah Pecatu Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Oktober 2007 yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Moh Ali Bin Dahlan selaku Bupati Lombok Timur sebagai pihak Pertama dan AMAQ MARYAM (Almarhum) selaku pihak Kedua ;

- Bahwa dalam kenyataannya kondisi tanah pecatu dan tanah penukar sangat berbeda dari kajian teknis dan ekonomis, sebagaimana diuraikan dalam surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur Nomor : PPH.521.1/760/PP/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Hasil identifikasi tenaga Ahli dan Data Hasil Identifikasi Lapangan terhadap objek lahan pertanian kasus tukar guling oleh Tim Ahli Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur tanggal 10 Juli 2008, dengan kesimpulan dari hasil usaha tani sebagai berikut:

No

	Obyek yang dinilai	Pendapatan Bruto (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Pendapatan bersih (Rp)
	Sawah pecatu	21.000.000,-	7.041.000,-	13.959.000,-
	Sawah Amaq Maryam	21.950.000,-	8.678.000,-	13.272.000,-
	Selisih	-	-	687.000,-

- Bahwa selain itu, berdasarkan laporan verifikasi harga tahun 2007 tanah pecatu milik Desa Apitaik yang terletak di dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya dan tanah sawah milik Amaq Maryam (almarhum) yang terletak di Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur oleh PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 013/SA-ADV/SBA-V/2009 tanggal 25 Mei 2009, dinyatakan dalam lampiran surat tentang Aplikasi Verifikasi Harga sebagai berikut :

1. Tanah Pecatu luas 5.062 M² harga tahun 2007 Rp. 294.397.000,-
2. Tanah sawah AMAQ MARYAM (almarhum) harga tahun 2007..... Rp. 92.887.000,-

- Bahwa dengan dilakukannya tukar guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan tanah sawah milik AMAQ MARYAM (Almarhum) yang terletak di Subak Lokak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis telah menguntungkan AMAQ MARYAM (Almarhum) dan Terdakwa Syahrudin, SH selaku Kepala Desa Apitaik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAHRUDDIN, SH selaku Kepala Desa Apitaik bersama dengan Drs. H. Moh. Aminuddin, SH.MH. (Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Timur sekaligus sebagai Ketua Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007 dan dilakukan penuntutan secara terpisah), H. Muhammad Ali bin Dahlan, SH. (Bupati Lombok Timur periode 2003 -2008), Drs. LALU SABIT (Kabag Pemerintah Desa pada Setda Kab. Lombok Timur sekaligus sebagai Sekretaris Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007) dan HASBI,SE (Kasubag PKD pada bagian pemerintahan Desa Setda Kab. Lombok Timur sekaligus sebagai Anggota Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007) yang tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan lampiran **merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.201.510.000,00,- (dua ratus satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Pecatu Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : LHAI-855/PW22/5/2010 tanggal 1 Oktober 2010** dengan perhitungan sebagai berikut :

- a) Tanah milik Pecatu, dusun Gubuk motong, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur seluas 5.062 M² (milik Pemda) keseluruhan.....Rp 294.397.099,00,-
- b) Tanah penukar tanah sawah, Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Seluas 8.600 M² (milik Masyarakat) keseluruhan Rp 92.887.000.00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Kerugian keuangan negara dengan nilai sekurang-kurangnya...Rp
201.510.000,00,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor :REG.PRK: PDS-03/SELONG/12/2013, tanggal 8 April 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Membebaskan terdakwa **SYAHRUDDIN, SH** dari dakwaan Primair yaitu Pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menyatakan terdakwa **SYAHRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **SYAHRUDDIN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPT Nomor : 52.03.080.005.008.0009.0 untuk tanah Amaq Maryam;
2. SPPT Nomor : 52.03.080.002.002.0018.0 untuk tanah Peatu Kadus Gubuk Motong;
3. Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Amaq Maryam;
4. Berita Acara Rapat Musyawarah Kesepakatan Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya;
5. Telaahan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/137/Pemdes/2007 tanggal 13 September 2007, Perihal : Mohon Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya;
6. Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu dari Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/43/Pem/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang diterima Kabag Pemdes Setda Kabupaten Lombok Timur tanggal 22 Februari 2008;
8. Daftar Hadir Tim Pemeriksaan dan Penelitian Tukar Guling Tanah Pecatu Desa Apitaik dan Kalijaga Kabupaten Lombok Timur;
9. Berita Acara Kesepakatan Para Pihak Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik tanggal 19 Januari 2008;
10. Kwitansi dari Inaq Masyuri untuk pembayaran tanah pekarangan seluas 2 are di komplek tanah kaplingan sawah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 09 Pebruari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kwitansi dari H. Murni Jasri untuk pembayaran tanah kaplingan untuk pekarangan pekarangan seluas 5200 m2 di Subak Pademare Orong Melela sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus rupiah) tanggal 27 Oktober 2009;
12. Kwitansi No. 3 Iq. Pikri untuk pembayaran tanah pekarangan seluas 4 are di Melela Bagek Longgek sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) + Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) = Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
13. Kwitansi dari Amaq Rahwana untuk panjar tukar guling ex tanah peatu Kadus Gubuk Motong Desa Apitaik seluas 4490 m2 yang terletak di Subak Padamara Desa Apitaik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Kwitansi No. 1 dari Amaq Rahwana untuk panjar tukar guling ex tanah peatu Kadus Gubuk Motong Desa Apitaik seluas 4490 m2 yang terletak di Subak Padamara Desa Apitaik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2008;
15. Kwitansi dari Amaq Rahman untuk pembayaran hasil penjualan tanah kaplingan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Pebruari 2008;
16. Kwitansi dari Amaq Rahman untuk pembayaran hasil penjualan tanah kaplingan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 31 Januari 2008 ;
17. Surat Keputusan Camat Pringgabaya An. Bupati Lombok Timur Nomor : 141/13/PEM/2000 tanggal 27 April 2000 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Otak Desa, Kadus Seimbang, Kadus Batuyang Tengah, Kadus Bagek Gaet, Kadus Bagek Kedok Daya, Kadus Gubuk Motong, Kadus Temanjor;
18. Surat Keputusan Kepala Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur No. 141/13/PEM.2005 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Kepala Dusun Bagek Kedok Daya dan kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik tanggal 30 Mei 2005;

19. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 416/800/665/Peg/2005 tentang Mutasi Pembebasan dan Pengangkatan PNS kedalam jabatan structural di Lingkungan Pememerintah Kabupaten Lombok Timur (SK. Irpan Widiatma);
20. Petikan SK Mendagri No. 816.213.3-1301 tentang Pengangkatan Muhammad Amin sebagai CPNS;
21. SK. Gubernur NTB No. 1942/821.12.24/2693/011 tentang Pengangkatan Irpan Widiatma sebagai PNS;
22. SK. Bupati Bima No. 821.2.016/030.010.92 tentang Pengangkatan Hasbi sebagai PNS;
23. Surat Pelantikan No.800/507/PEG/2006 tentang Pengangkatan Hasbi sebagai Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemdes Sekda Kabupaten Lombok Timur;
24. Surat Mohon Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu dari Desa Apitaik kepada Camat Pringgabaya Nomor : 593/79/PEM/2007 tanggal 4 Agustus 2007;
25. Surat Penolakan Tukar Guling Tanah Pecatu yang ditandatangani oleh Kadus Gubuk Motong tanggal 22 Desember 2007;
26. Surat Permohonan Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu kepada Camat Pringgabaya tanggal 4 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Apitaik;
27. SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45/203/Pemdes/2006 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006;
28. SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45 /203/Pemdes/2006 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;



29. SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45/180/SIBA/2007 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan serta Harga per meter bangunan dan pagar Pemkab Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;
30. Buku Barang Inventari Kekayaan Milik Daerah Pemkab Lombok Timur tahun 2003;
31. Data Tanah Pecatu dan kas desa, Desa Apitaik Februari 2006;
32. Laporan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006;
33. Surat Perintah Asisten I No. 090/904/UM/2007;
34. Surat Sekda Lombok Timur No. 141/124/Pemdes/2007 tanggal 6 September 2007 perihal Peninjauan Lokasi Tukar Guling dan Pembebasan Sisa Ex Tanah Pecatu;
35. Surat Sekda Lombok Timur No. 143/135/Pemdes/2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal Undangan;
36. Surat Sekda Lombok Timur No. 143/140/Pemdes/2007 tanggal 16 Oktober 2007 perihal Undangan;
37. Laporan Kadesa Apitaik No. 975/109/Pem/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 kepada Bupati Lombok Timur;
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007;
39. Surat Keterangan NJOP PBB untuk keperluan membayar pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Departemen Keuangan Dirjen Pajak tanggal 22 April 2008;
40. Surat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur Nomor : PPH.521.1/1/760/PP/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Hasil Identifikasi Tenaga Ahli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Surat BPN Lombok Timur No. 500/241/2009 tanggal 23 Juni 2009 PERIHAL Permohonan Indeks Kenaikan Tanah/Properti tahun 2007, 2008, 2009 Desa Apitaik Keamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
42. Neraca Komparatif per 31 Desember 2006 dan 2005 Kabupaten Lombok Timur;
43. Neraca Komparatif per 31 Desember 2007 dan 2006 Kabupaten Lombok Timur;
44. Adendum Surat Perjanjian Borongan No. 027/03.b/PPK/UM/2006 antara PPK Bagian Umum Setda Lombok Timur dengan Direktur PT. Utama Penilai tentang Pelaksanaan Pekerjaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 45.1 (satu) buah buku catatan pengantar tanah kapling dari Amaq Rahwana;
46. Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyelewengan Pada Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Pecatu Dsn. Gubuk Motong Ds. Apitaik Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur Tahun 2007 Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor : LHAI-885/PW.22/5/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Terlampir dalam berkas perkara :

5. Menetapkan biaya perkara terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, SH** dengan identitas di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, SH** dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun 6 (**enam**) bulan, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. SPPT Nomor : 52.03.080.005.008.0009.0 untuk tanah Amaq Maryam;
 2. SPPT Nomor : 52.03.080.002.002.0018.0 untuk tanah Peatu Kadus Gubuk Motong;
 3. Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Amaq Maryam;
 4. Berita Acara Rapat Musyawarah Kesepakatan Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya;
 5. Telaahan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/137/Pemdes/2007 tanggal 13 September 2007, Perihal : Mohon Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya;
 6. Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 7. Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu dari Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/43/Pem/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang diterima Kabag Pemdes Setda Kabupaten Lombok Timur tanggal 22 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Hadir Tim Pemeriksaan dan Penelitian Tukar Guling Tanah Pecatu Desa Apitaik dan Kalijaga Kabupaten Lombok Timur;
9. Berita Acara Kesepakatan Para Pihak Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah Pecatu Kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik tanggal 19 Januari 2008;
10. Kwitansi dari Inaq Masyuri untuk pembayaran tanah pekarangan seluas 2 are di komplek tanah kaplingan sawah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 09 Pebruari 2009;
11. Kwitansi dari H. Murni Jasri untuk pembayaran tanah kaplingan untuk pekarangan pekarangan seluas 5200 m² di Subak Pademare Orong Melela sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus rupiah) tanggal 27 Oktober 2009;
12. Kwitansi No. 3 Iq. Pikri untuk pembayaran tanah pekarangan seluas 4 are di Melela Bagek Longgek sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) + Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) = Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
13. Kwitansi dari Amaq Rahwana untuk panjar tukar guling ex tanah peatu Kadus Gubuk Motong Desa Apitaik seluas 4490 m² yang terletak di Subak Padamara Desa Apitaik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Kwitansi No. 1 dari Amaq Rahwana untuk panjar tukar guling ex tanah peatu Kadus Gubuk Motong Desa Apitaik seluas 4490 m² yang terletak di Subak Padamara Desa Apitaik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2008;
15. Kwitansi dari Amaq Rahman untuk pembayaran hasil penjualan tanah kaplingan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Pebruari 2008;
16. Kwitansi dari Amaq Rahman untuk pembayaran hasil penjualan tanah kaplingan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 31 Januari 2008 ;



17. Surat Keputusan Camat Pringgabaya An. Bupati Lombok Timur Nomor : 141/13/PEM/2000 tanggal 27 April 2000 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Otak Desa, Kadus Seimbang, Kadus Batuyang Tengah, Kadus Bagek Gaet, Kadus Bagek Kedok Daya, Kadus Gubuk Motong, Kadus Temanjor;
18. Surat Keputusan Kepala Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur No. 141/13/PEM.2005 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Bagek Kedok Daya dan kepala Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik tanggal 30 Mei 2005;
19. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 416/800/665/Peg/2005 tentang Mutasi Pembebasan dan Pengangkatan PNS kedalam jabatan structural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (SK. Irgan Widiatma);
20. Petikan SK Mendagri No. 816.213.3-1301 tentang Pengangkatan Muhammad Amin sebagai CPNS;
21. SK. Gubernur NTB No. 1942/821.12.24/2693/011 tentang Pengangkatan Irgan Widiatma sebagai PNS;
22. SK. Bupati Bima No. 821.2.016/030.010.92 tentang Pengangkatan Hasbi sebagai PNS;
23. Surat Pelantikan No.800/507/PEG/2006 tentang Pengangkatan Hasbi sebagai Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemdes Sekda Kabupaten Lombok Timur;
24. Surat Mohon Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu dari Desa Apitaik kepada Camat Pringgabaya Nomor : 593/79/PEM/2007 tanggal 4 Agustus 2007;
25. Surat Penolakan Tukar Guling Tanah Pecatu yang ditandatangani oleh Kadus Gubuk Motong tanggal 22 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Permohonan Rekomendasi Tukar Guling Tanah Pecatu kepada Camat Pringgabaya tanggal 4 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Apitaik;
27. SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45/203/Pemdes/2006 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006;
28. SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45 /203/Pemdes/2006 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;
29. SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45/180/SIBA/2007 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan serta Harga per meter bangunan dan pagar Pemkab Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;
30. Buku Barang Inventari Kekayaan Milik Daerah Pemkab Lombok Timur tahun 2003;
31. Data Tanah Pecatu dan kas desa, Desa Apitaik Februari 2006;
32. Laporan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006;
33. Surat Perintah Asisten I No. 090/904/UM/2007;
34. Surat Sekda Lombok Timur No. 141/124/Pemdes/2007 tanggal 6 September 2007 perihal Peninjauan Lokasi Tukar Guling dan Pembebasan Sisa Ex Tanah Pecatu;
35. Surat Sekda Lombok Timur No. 143/135/Pemdes/2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal Undangan;
36. Surat Sekda Lombok Timur No. 143/140/Pemdes/2007 tanggal 16 Oktober 2007 perihal Undangan;
37. Laporan Kadesa Apitaik No. 975/109/Pem/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 kepada Bupati Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007;
39. Surat Keterangan NJOP PBB untuk keperluan membayar pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Departemen Keuangan Dirjen Pajak tanggal 22 April 2008;
40. Surat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur Nomor : PPH.521.1/1/760/PP/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Hasil Identifikasi Tenaga Ahli;
41. Surat BPN Lombok Timur No. 500/241/2009 tanggal 23 Juni 2009 PERIHAL Permohonan Indeks Kenaikan Tanah/Properti tahun 2007, 2008, 2009 Desa Apitak Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
42. Neraca Komparatif per 31 Desember 2006 dan 2005 Kabupaten Lombok Timur;
43. Neraca Komparatif per 31 Desember 2007 dan 2006 Kabupaten Lombok Timur;
44. Adendum Surat Perjanjian Borongan No. 027/03.b/PPK/UM/2006 antara PPK Bagian Umum Setda Lombok Timur dengan Direktur PT. Utama Penilai tentang Pelaksanaan Pekerjaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur;
45. 1 (satu) buah buku catatan pengantar tanah kapling dari Amaq Rahwana;
46. Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyelewengan Pada Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Pecatu Dsn. Gubuk Motong Ds. Apitak Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur Tahun 2007 Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor : LHAI-885/PW.22/5/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :



8. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor : 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR. serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Mei 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara masing – masing tanggal 16 Mei 2014 No.39/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, Penuntut Umum maupun penasihat hukum terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Akta mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram masing – masing tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 39/Pid.Sus.Tpk/2013/PN.MTR ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram



tanggal 5 Mei 2014 No.39/Pid Sus.Tpk/2013/PN.MTR, serta memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru,

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi menilai apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1).(2), pasal 193 (2) dan KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.39/Pid.Sus.Tpk/2013/PN.MTR tanggal 5 Mei 2014 dapat di pertahankan dan harus di kuatkan ;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang undang RI, No: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No: 39/Pid.Sus.Tpk/2013/PN.MTR, tanggal 5 Mei 2014, yang di mintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Senin**, tanggal **14 Juli 2014** oleh kami **R.HENDRO SUSENO, S.H.** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dan **Drs. PANGIHUTAN NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim Adhok Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing–masing sebagai anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Juli 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **FATHURRAHMAN, S.Sos.S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

TTD

HARYONO, S.H.,M.H

TTD

Drs.PANGIHUTAN NASUTION, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi
Mataram Juli 2014
Wakil Panitera


H. AKIS, S.H.

NIP.195607121986031004.

Ketua Majelis,

TTD

R.HENDRO SUSENO, S.H.



Untuk Turunan resmi
Mataram Juli 2014
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H
NIP.19601215 1989031005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)